

ABSTRAK PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2020

KPTS KPU-KAB NO 63/PL.02.1-Kpt/1305/KPU-Kab/IX/2020, 4 HLM

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2020

ABSRTAK : Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (11) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyebutkan bahwa KPU Kabupaten melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih hasil pemuktahiran dan penetapan daftar pemilih sementara (dps) dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19.

perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No 1 Tahun 2015; PKPU No 2 Tahun 2017; PKPU No 15 Tahun 2019; PKPU No 6 Tahun 2020.

Dalam Keputusan Komisi ini di atur tentang: Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020, untuk diketahui oleh masyarakat jumlah pemilih sementara dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020.

Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 September 2020

- Lampiran, 1 halaman